



**P U T U S A N**  
Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Muhammad Ardiansyah
- 2. Tempat lahir : Bima
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Juni 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl Kepiting Rt 006 Rw 003 Kel/Desa Melayu Kec Asakota Kota Bima
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Ardiansyah ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 18 Mei 2024

Terdakwa Muhammad Ardiansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sumantri DJ, SH, Dkk, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 07 Oktober 2024;;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) lembar plastic klip transparan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/ netto 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian disisihkan 0,05 gram untuk uji laboratorium sehingga sisa 0,10 (nol koma satu nol) gram

Telah dimusnahkan pada tahap penyidikan

- 1 (Satu) buah tabung kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Ardiansyah Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mendatangi salah satu gang di Jalan Poros Rt 005 Rw 002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut Shabu karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui ada seseorang yang menjual shabu dari cerita teman-teman Terdakwa kemudian sesampainya di gang yang berada Jalan Poros Rt 005 Rw 002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal bertanya “ nee weli ari yang artinya mau beli adik” dan terdakwa menjawab “iya” lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa menunggu dilokasi dan ketika kembali menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar plastic klip transparan dengan berat yang tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Saksi Taufarrahman, Saksi Irwan Nasution, Saksi Dori Mangiferawan, Saksi M.Alvin Khairu yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Taufarrahman, Saksi Irwan Nasution, Saksi Dori Mangiferawan, Saksi M.Alvin Khairu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 23.00 wita Saksi Taufararrahman dan tim melihat keberadaan Terdakwa yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi dari masyarakat sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima lalu saksi Taufararrahman dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Wahyudin selaku Ketua Rt setempat dan ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih / netto 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0495 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan pengujian oleh petugas Putu Vera Phinastika Putri,S.Farm dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.,M.Si dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan hasil kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika---

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Ardiansyah pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Saksi Taufarrahman, Saksi Irwan Nasution, Saksi Dori Mangiferawan, Saksi M.Alvin Khairu yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Taufarrahman, Saksi Irwan Nasution, Saksi Dori Mangiferawan, Saksi M.Alvin Khairu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 23.00 wita Saksi Taufarrahman dan tim melihat keberadaan Terdakwa yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi dari masyarakat sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima lalu saksi Taufarrahman dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Wahyudin selaku Ketua Rt setempat dan ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih / netto 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0495 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan pengujian oleh petugas Putu Vera Phinastika Putri,S.Farm dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.,M.Si dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan hasil kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Taufarrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
  - Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk dijalan kampung
  - Bahwa awalnya saksi dan tim resnarkoba bima kota mendapatkan informasi dari masyarakat 15 menit sebelum penangkapan , karena kami sedang patrol jadinya cepat kita lakukan penangkapan
  - Bahwa informasi dari masyarakat tersebut bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara kemudian saksi dan tim melihat terdakwa sendirian di pinggir jalan di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima kemudian saksi melakukan pemanggilan saksi yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2





berada disekitar kejadian setelah datang baru saksi melakukan penggeledahan

- Bahwa dari hasil penggeledahan terdakwa ditemukan 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) tabung kaca di dalam saku yang dikenakan terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca merupakan milik terdakwa sendiri
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan tim terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak dikenal dikelurahan tanjung kecamatan rasanae barat kota bima seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil interogasi ke terdakwa katanya sabu untuk dipakai
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan belinya kapan
- Bahwa ditempat penangkapan tersebut adalah tempat nongkrong dan ada bangkunya
- Bahwa dilakukan pengembangan kerumah terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan ke terdakwa barang bukti sabu tersebut merupakan utuh setelah beli atau sisa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mempunyai, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita saat penggeledahan yang diakui milik terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

**2. Irwan Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk dijalan kampung
- Bahwa awalnya saksi dan tim resnarkoba bima kota mendapatkan informasi dari masyarakat 15 menit sebelum penangkapan , karena kami sedang patrol jadijnya cepat kita lakukan penangkapan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara kemudian saksi dan tim melihat terdakwa sendirian di pinggir jalan di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima kemudian saksi melakukan pemanggilan saksi yang berada disekitar kejadian setelah datang baru saksi melakukan pengeledahan
- Bahwa dari hasil pengeledahan terdakwa ditemukan 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) tabung kaca di dalam saku yang dikenakan terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca merupakan milik terdakwa sendiri
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan tim terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak dikenal dikelurahan tanjung kecamatan rasanae barat kota bima seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil interogasi ke terdakwa katanya sabu untuk dipakai
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan belinya kapan
- Bahwa ditempat penangkapan tersebut adalah tempat nongkrong dan ada bangkunya
- Bahwa dilakukan pengembangan kerumah terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan ke terdakwa barang bukti sabu tersebut merupakan utuh setelah beli atau sisa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mempunyai, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita saat pengeledahan yang diakui milik terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2





**3. Wahyudin**, keterangan dalam BAP dibawah sumpah dihadapan Penyidik dibacakan di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan menyaksikan proses pengeledahan terdakwa Muhammad Ardiansyah
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
- Bahwa Saksi merupakan ketua pemuda terus pada malam itu dipanggil polisi untuk menyaksikan pengeledahan
- Bahwa terdakwa sedang dipinggir jalan duduk dengan temannya
- Bahwa teman terdakwa juga digeledah namun tidak ditemukan barang bukti yang kaitannya dengan narkoba
- Bahwa pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) tabung kaca di dalam saku yang dikenakan terdakwa
- Bahwa polisi ada melakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti yang ditemukan
- Bahwa terdakwa kesehariannya tidak bekerja
- Bahwa sering ada pemuda yang bergerombol dilokasi penangkapan terdakwa
- Bahwa sebelumnya ada juga warga yang tertangkap karena narkoba
- Bahwa nama terdakwa sering terdengar sebagai pemakai narkoba dikampung
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena memiliki narkoba.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di jalan untuk bermain wii kemudian ada polisi datang menggunakan 2 (dua) motor langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa Terdakwa sedang duduk dengan teman jumlahnya 5 (lima) orang
- Bahwa posisi 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu awalnya ditaruh di kantong celana kemudian setelah datang polisi terdakwa keluarkan dari saku kemudian terdakwa genggam kemudian ditemukan juga 1 (satu) tabung kaca di dalam saku yang dikenakan terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu di kelurahan tanjung tapi siapa yang jual tidak tahu dan tidak tau beratnya berapa
- Bahwa Terdakwa membeli sabu di kelurahan tanjung dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sedikit 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu saat berada diempang pada hari senin sore
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membeli sabu di tanjung dikasih tau ACO
- Bahwa 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu tujuannya ingin dipakai terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dari tahun 2022
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu dari teman yang beli adalah teman bukan terdakwa
- Bahwa Terdakwa memakai sabu buat kerja
- Bahwa alat yang dipakai untuk konsumsi sabu adalah alat terdakwa sendiri
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang angkat gallon
- Bahwa penghasilan Terdakwa perbulan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai narkotika merupakan terlarang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Mei 2024
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0495 tanggal 22 Juli 2024
3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024
4. Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium RSUD Bima tanggal 14 Mei 2024 atas nama Muhammad Ardiansyah
5. Surat Rekomendasi hasil Pelaksanaan Assesment Tersangka Nomor : R/69/VIII/TAT/2024/ BNNK-Bima atas nama Muhammad Ardiansyah tanggal 26 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tabung kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Ardiansyah, pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 23.00 wita di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima diamankan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Bima Kota karena kedapatan menguasai 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkoba sehingga selanjutnya Saksi Taufarrahman, Saksi Irwan Nasution, Saksi Dori Mangiferawan, Saksi M.Alvin Khairu yang merupakan anggota tim satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi yang dilaporkan tersebut dan melihat keberadaan Terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi masyarakat yang diterima, sedang berada di pinggir jalan tepatnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Bima Kota.

- Bahwa dari penggeladahan badan terhadap diri Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Wahyudin selaku Ketua Rt setempat, ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Mei 2024 dari Polres Bima Kota telah dilakukan penimbangan 1 (satu) klip plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang per poketnya dengan timbangan digital dan diketahui berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0495 tanggal 22 Juli 2024, dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga sabu diperoleh hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil tes dalam urine an. Muhammad Ardiansyah +/-Reaktif Metamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000).
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi hasil Pelaksanaan Assesment Tersangka Nomor R/69/VIII/TAT/2024/ BNNK-Bima atas nama Muhammad Ardiansyah tanggal 26 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna aktif narkotika jenis sabu kategori pemakaian tingkat sedang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Muhammad Ardiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

## **Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternative maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan terbuktinya salah satu ataupun beberapa elemen unsur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang termasuk kedalam jenis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Ardiansyah, pada hari Senin tanggal 13 mei 2024 sekira pukul 23.00 wita di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima diamankan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Bima Kota karena kedapatan menguasai 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga selanjutnya Saksi Taufarrahman, Saksi Irwan Nasution, Saksi Dori Mangiferawan, Saksi M.Alvin Khairu yang merupakan anggota tim satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi yang dilaporkan tersebut dan melihat keberadaan Terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi masyarakat yang diterima, sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Rt 06 Rw 03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota tim satresnarkoba Polres Bima Kota.

Bahwa dari penggeladahan badan terhadap diri Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Wahyudin selaku Ketua Rt setempat, ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Mei 2024 dari Polres Bima Kota telah dilakukan penimbangan 1 (satu) klip plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang per poketnya dengan timbangan digital dan diketahui berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0495 tanggal 22 Juli 2024, dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan diduga sabu diperoleh hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu di kelurahan tanjung tapi siapa yang jual tidak tahu dan tidak tau beratnya berapa dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2





narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pakai sedikit saat berada diempang pada hari senin sore, tujuan terdakwa membeli sabu untuk dipakai terdakwa sendiri dan terdakwa sudah memakai sabu dari tahun 2022, pekerjaan terdakwa sebagai tukang angkat gallon dengan penghasilan perbulan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 14 Mei 2024 an. Muhammad Ardiansyah yang menerangkan bahwa dalam hasil tes urine Terdakwa +/Reaktif Metamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000), dikaitkan dengan Surat Rekomendasi hasil Pelaksanaan Assesment Nomor R/69/VIII/TAT/2024/ BNNK-Bima tanggal 26 Agustus 2024 yang menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif narkotika jenis sabu kategori pemakaian tingkat sedang, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a tentang penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman.

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a tentang penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, sedangkan pada saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki, dan menguasai 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah, maka dalam hal ini dengan merujuk pada ketentuan Sema 03 tahun 2015 Jo. Sema 01 tahun 2017, unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman haruslah tetap dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dalam perkara aquo dinyatakan terbukti melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan Terdakwa tidak terbukti terkait dengan jaringan peredaran gelap narkotika, dan penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 14 Mei 2024 an. Muhammad Ardiansyah, hasil tes urine Terdakwa +/Reaktif Metamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000), dan dari hasil rekomendasi TAT BNN, Surat Rekomendasi hasil Pelaksanaan Assesment Nomor R/69/VIII/TAT/2024/ BNNK-Bima tanggal 26 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif narkotika jenis sabu kategori pemakaian tingkat sedang, sehingga dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut haruslah tetap dipandang sebagai tindakan menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a tentang penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman yang mana tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini dengan merujuk pada ketentuan Sema 03 tahun 2015 Jo. Sema 01 tahun 2017, terkait pemidanaan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pidana kumulatif penjara dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka dengan tanpa mengurangi rasa keadilan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) lembar plastic klip transparan berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih/ netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, disisihkan 0,05 gram untuk uji laboratorium, sisa 0,10 (nol koma satu nol) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti telah terlebih dahulu dimusnahkan dalam tahap Penyidikan, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan di Pengadilan, maka terhadap barang bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, Tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi

KM	A1	A2



Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H.  
Panitera Pengganti,

Wahyu

KM	A1	A2

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Rbi